



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/74/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, berdasarkan penetapan mutasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan;
 - b. bahwa Sdri. SUMINI, S.Pd NIP. 198310072007012001, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-M2385 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Indragiri Hulu ke Pemerintah Kab. Pacitan Provinsi Jawa Timur;

10. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:
820/BKPPD/1397 tentang Pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Guru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **SUMINI, S.Pd**
 - b. NIP : 198310072007012001
 - c. Pangkat/Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 Oktober 2022
 - d. Unit Kerja : SD Negeri 1 Mendolo Lor
Kecamatan Punung Dinas Pendidikan
- Dalam Jabatan Fungsional Guru jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 204,271 (dua nol empat koma dua tujuh satu).
- KEDUA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 - 2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 - 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
 - 7. Bendahara Gaji yang bersangkutan.